



## INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : IM 2 Tahun 2005

### TENTANG

## PENGHEMATAN ENERGI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Para Direktur Jenderal;  
4. Para Kepala Badan;  
5. Para Staf Ahli Menteri.

Untuk :

**PERTAMA** : Melakukan penghematan energi di lingkungan Departemen Perhubungan, sebagai berikut :

#### **a. Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)**

##### 1) Kendaraan Dinas Pejabat

- a) Penggunaan BBM untuk kendaraan dinas pejabat diberikan sehemat mungkin sesuai dengan kebutuhan.
- b) Unit kerja yang berwenang memberikan BBM kendaraan dinas pejabat tersebut adalah unit kerja penanggung jawab kendaraan dinas yang bersangkutan pada masing-masing unit kerja.

3) Pengoperasian AC Sentral

- a) AC Sentral disesuaikan dengan jam kerja kantor dengan suhu 23° - 25 ° C, dihidupkan saat jam kerja masuk dan dimatikan 1.1/2 jam (satu setengah jam) sebelum jam kerja selesai.
- b) Diupayakan agar semua pintu dan jendela ruang kerja tertutup pada saat AC Sentral dioperasikan.

**c. Pengoperasian Lift**

- 1) Lift hanya dioperasikan selama jam kerja.
- 2) Pengoperasian lift setelah jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan.

**KEDUA** : Instruksi ini agar di tindak lanjuti di lingkungan unit kerja masing – masing, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 10 Agustus 2005

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**M. HATTA RAJASA**

**Salinana resmi sesuai dengan aslinya**

**Kepala Biro Hukum dan KSLN**



**KALALO NUGROHO, SH**  
**NIP.120105102**